

## WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

**Adrianus Bawamenewi**

IKIP Gunungsitoli

Email: [adrianusbawamenewi@gmail.com](mailto:adrianusbawamenewi@gmail.com)

**RINGKASAN** - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara, maka sekarang tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.

**Kata kunci:** *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Negara*

### PENDAHULUAN

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Demikian juga lembaga Negara yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah adanya perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Dulu dikenal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara, akan tetapi hasil amandemen UUD tidak lagi mengenal lembaga tertinggi. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.

Adanya mekanisme hubungan yang sederajat antara lembaga Negara, memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan kewenangan terdapat perselisihan

ketika menafsirkan amanat Undang-undang Dasar. Bila menimbulkan sengketa diantara lembaga Negara, diperlukan sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam Undang-undang Dasar 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi.

Disamping alasan adanya perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia pada saat ini yang kemudian perlu adanya penyesuaian dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara, kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara memang diperlukan untuk mencegah agar sengketa tersebut tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Sebab, jika sengketa politik yang terjadi, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan antar lembaga negara dan pelaksanaan fungsi dari lembaga negara yang bersengketa tersebut. Melalui kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berperan menengahi dan meredakan sengketa itu dan memberikan solusi hukum.

Secara definitif, yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut, (Jimly Asshiddiqie, 2006:4).

Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pernah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa antara lembaga Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial menyangkut kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim dilingkungan Mahkamah Konstitusi.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Negara hukum**

Indonesia adalah negara hukum seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Negara hukum berkaitan dengan HAM, karena salah satu cirinya adalah adanya jaminan atas HAM. Negara hukum (*rechtsstaat/rule of law*) adalah negara yg penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*). Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Pemerintahan dalam negara hukum harus konstitusional artinya ada pembatasan kekuasaan dan ada jaminan hak dasar warga negara. (dalam negara komunis/otoriter ada konstitusi tapi tidak konstitusional) seperti yang telah kita

ketahui bahwa Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu Negara setidaknya minimal terdapat suatu Unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain, (Guslina, 2007:179).

Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan kepada warga dengan dalil *laissez faire, laissez aller* artinya warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat.

Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, implementasi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hukum, karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis, hanya menjadi hukum yang elitis dan represif.

Menurut F.J Stahl, dari kalangan hukum Eropa Kontinental memberikan ciri- ciri negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut :

- a. Pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan negara
- c. Pemerintahan berdasarkan undang- undang
- d. Adanya peradilan administrasi (Mirriam Budiarjdo, 2010:113)

A.V. Dicey dari kalangan *Anglo Saxon*, memberikan ciri- ciri Negara Hukum (*the rule of law*) sebagai berikut :

- a. Supremasi Hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa, maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak- hak asasi manusia oleh Undang- undang dan keputusan- keputusan peradilan (Mirriam Budiarjdo, 2010:113).

## **2. Pemisahan Kekuasaan**

Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang lahir sebagai saudara kembar menyusul Zaman renaissance di Eropa telah membawa prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan kedalam organ- organ tersendiri yaitu : Legislatif, Yudikatif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan kedalam 3 (tiga) poros yang kemudian dikenal sebagai trias politika atau dimaksud untuk mendobrak absolutisme atau pemerinyah yang otoriter. Jika analisa di atas diletakkan dalam konteks ajaran Montesquieu dalam ajaran Trias Political murni, kekuasaan tidak hanya berbeda, tetapi juga merupakan suatu instansi yang harus terpisah satu sama lainnya di dalam melaksanakan kewenangan.

Menurut Doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah



terjadi proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Jelas disini bahwa lembaga peradilan pemegang peranan penting dalam menjaga negara jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dalam Bab IX Mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, Pasal 24 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Institusi ini diadakan setelah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tepatnya diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Mahkamah konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Mengapa justru Mahkamah Agung sebagai *the guardian of the constitution* di Amerika Serikat. Sebabnya ialah karena di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi dalam arti yang lazim di kenal dalam sistem Eropa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman, dan Italia terintegrasi ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung-lah yang di sebut *the Guardian of American Constitution*, (Jimly Asshiddiqie, 2006:94).

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Dasar, Undang- undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim Konstitusi secara jelas.

Disamping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berpendidikan Sarjana Hukum
- c. Berusia sekurang- kuranya 40 Tahun pada saat pengangkatan

- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih.
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan
- f. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) Tahun.

Pasal 16 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi :

- a. Pejabat negara lainnya, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hakim atau Hakim Agung, Menteri dan Pejabat Lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang- undangan .
- b. Anggota Partai Politik
- c. Pengusaha, termasuk pengusaha adalah Direksi atau komisaris perusahaan
- d. Selama menjadi hakim konstitusi, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.
- e. Selama menjadi hakim konstitusi status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Hakim konstitusi diajukan masing- masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :

- a. meninggal dunia
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi
- c. Telah berusia 67 Tahun
- d. Telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani dan rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara**

Mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara adalah tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan

- b. Pemeriksaan Administrasi Dan Registrasi
  - c. Penjadwalan dan Panggilan Sidang
  - d. Pemeriksaan Pendahuluan
  - e. Putusan Sela
  - f. Pemeriksaan Persidangan
  - g. Pembuktian
  - h. Rapat Permusyawaratan Hakim
  - i. Putusan
- 2. Lembaga Negara yang Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Bersengketa Kewenangan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi**
- a. Legal standing Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA).

Sebagai lembaga negara, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (*Constitutional Court*) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat 1) Kewenangan ini yang kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang (*Judicial Review*).
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar (Pasal 24C ayat 1).
- 3) Memutus pembubaran Partai Politik (Pasal 24C ayat 1)
- 4) Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pasal 24C ayat 1)
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat 2) Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) yaitu berupa : pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.



- 6) Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 Bayat 1) Legalitas kedudukan dan kewenangan MK tersebut semakin diperkuat melalui UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, dimana 3 (tiga) orang diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 (tiga) orang diajukan oleh MA. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, syarat sebagai hakim konstitusi tidak disebut secara spesifik harus sarjana Hukum. Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 hanya menyebut: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Jadi atas dasar kriteria tersebut, tidak ada larangan Sarjana non hukum untuk menjadi hakim konstitusi selama memenuhi kriteria yang digariskan oleh UUD. Latar belakang profesi hakim konstitusi juga dapat berasal dari berbagai kalangan, baik akademisi, lawyer, hakim karir, anggota legislatif, maupun pengurus parpol. Akan tetapi untuk menjaga independensi MK sebagai lembaga peradilan, khusus yang berlatar belakang anggota legislatif dan/atau pengurus partai politik, ketika mereka terpilih menjadi hakim MK, maka harus mengundurkan diri. Hakim konstitusi harus non partisan dan harus bebas dari kepentingan politik.

#### **b. Lembaga Negara yang memiliki Legal Standing dalam bersengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi**

Dalam bersengketa di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (*legal standing*)? Ternyata tidak semua orang boleh mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Kepentingan hukum saja tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan sengketa seperti pada hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Menurut Harjono, kedudukan hukum (*legal standing*) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi, (Harjono, 2008:176). Kedudukan hukum pemohon dalam sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi menentukan suatu sengketa dapat diterima atau ditolak.

Achmat Roestandi mengemukakan penggolongan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD:

- 1) Golongan pertama: lembaga yang bentuk/nama dan wewenangnya diatur oleh UUD 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, dan seterusnya;
- 2) Golongan kedua: lembaga yang bentuk dan namanya tidak ditentukan oleh UUD 1945, tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-undang, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
- 3) Golongan ketiga: lembaga yang tidak ditentukan oleh UUD 1945 tetapi bentuk, nama, dan wewenangnya diberikan oleh UU, yaitu Bank Sentral (Pasal 23d), dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], (Achmad Roestandi, 2005:107).

Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar menimbulkan multitafsir seperti dikemukakan oleh Abdul Muchtie Fadjar bahwa lembaga negara yang dimaksud mendapat penafsiran sebagai berikut:

- a) Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945;
- b) Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- c) Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Abdul Muchtie Fadjar, 2006:120).

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berpendapat, bahwa ada dua macam lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*, *principal state organs*) dan lembaga-lembaga negara pendukung (*auxiliary state organs* atau *auxiliary agencies*). Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUD 1945 jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah



Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama. Sedangkan lembaga-lembaga negara pendukung seperti : Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, KPU, Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut menyebutkan, " Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, secara spesifik menyebut lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum atau dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan di MK yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemda). Namun demikian pada pasal 2 ayat 1 huruf 'g' tersebut, menimbulkan tafsiran lanjutan terkait dengan lembaga Negara selain yang telah dikemukakan itu. Lembaga Negara lain itu adalah Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang disebutkan dan diberikan kewenangan oleh UUD 1945 ternyata tidak dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial), ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi. Disamping MA, menurut hemat penulis Bank Sentral yang disebut dalam UUD 1945 tidak dapat menjadi pemohon ataupun termohon, karena bila melihat rumusan pengertian lembaga negara yang dimaksudkan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

1945, sedangkan kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Dari rumusan pengertian lembaga negara maupun kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut, jelas bahwa Bank Sentral tidak disebutkan kewenangannya (tidak memiliki kewenangan) yang secara eksplisit maupun implisit yang diberikan UUD. Dengan demikian, Bank Sentral menurut hemat peneliti tidak dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan di MK.

Begitu pula halnya dengan wakil presiden dan menteri, tidak dapat menjadi pemohon maupun termohon, sebab wakil presiden dan menteri merupakan pembantu presiden. Meskipun wakil presiden merupakan satu pasangan dengan presiden pada saat pemilihan, namun penegasan pada UUD 1945 wakil presiden merupakan pembantu presiden. Ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Hampir sama dengan posisi menteri, dimana dalam pasal 17 ayat 1 UUD 1945 disebutkan Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Kata “dibantu” merupakan kata yang sama-sama digunakan terhadap jabatan wakil presiden maupun menteri. Terlepas sebagai pembantu presiden, yang terpenting bahwa wakil presiden maupun menteri kewenangannya belum termuat dalam UUD 1945, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon maupun termohon dalam bersengketa di MK.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelum, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah dilakukan dengan tahapan dari permohonan pemohon sengketa, diteruskan dengan pemeriksaan administrasi dan registrasi oleh panitera, dilakukan pemanggilan sidang, pemeriksaan pendahuluan serta putusan sela. Kemudian jika sengketa dilanjutkan, maka diawali dengan pemeriksaan persidangan, pembuktian, berikutnya rapat permusyawaratan hakim dan putusan.
2. Lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam bersengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemda), Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Dewan Pertimbangan Presiden

serta Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.”

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muchtie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Achmad Roestandi. 2005. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Setjen dan Kepaniteraan MK. Jakarta.
- Gusliana. 2007. Pengertian Negara Hukum, *Jurnal Equality*, Vol. 12/tahun2/Agustus
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Setjen & Kepaniteraan MK-RI. Jakarta.
- Mirriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Rahimullah. 2007. *Hubungan Antar Lembaga Negara, Versi Amandemen Undang-undang Dasar 1945*. Universitas Satyagama. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentan Mahkamah Konstitusi.
- Winarno.2011. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.